



PUTUSAN

Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, NIK. -, tempat, tanggal lahir, -, 7 Juni 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ali Akbar, S.H., dan Kawan, para advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni Unib Cabang Mukomuko, beralamat di Jalan Sukarno Hatta No.18 A RT.06 Kelurahan Bandaratu, Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko, Email: akbar4299gmail.com., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 April 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko dengan Nomor 81/SK/103/G/2024, tanggal 7 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK. -, tempat tanggal lahir, Jakarta, 23 Februari 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 18, Putusan Perkara No 103/Pdt.G/2024/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Mkm, tanggal 7 Mei 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahannya secara Agama Islam pada tanggal 27 Febuari 2010 yang tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan SukaRaja, Kabupaten Seluma sebagaimana akta kutipan Nikah Nomor; 48/06/III/2010 tanggal 05 Maret 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah orang Penggugat yang beralamat, di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko sampai dengan tahun 2018;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah memiliki rumah Bersama;
4. Bahwa selama membina rumah tangga antara penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama;
  1. ANAK I, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir -, 21-11-2010 dan Anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
  2. ANAK II, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir -, 09-02-2015 dan anak tesebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan secara Rukun dan Harmonis lebih kurang selama 9 Tahun dari bulan Februari tahun 2010 (setelah menikah) sampai dengan bulan Maret Tahun 2018, namun pada awal bulan Mei sampai Juli 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai cekcok rumah tangga dikarenakan masalah Suami sering pergi tanpa pamit dan susah untuk diajak kompromi ketika

Halaman 2 dari 18, Putusan Perkara No 103/Pdt.G/2024/PA.Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditegur, tidak mau bekerja dan Tergugat jawabannya suka marah-marah tanpa alasan yang jelas;

6. Bahwa awal bulan September 2018 Tergugat lari dari rumah tanpa pamit kepada Penggugat dan anak-anaknya;
7. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat masih bersabar dengan harapan supaya Tergugat bisa berubah sikap namun Tergugat yang keras kepala dan susah untuk diajak kompromi akhirnya jangankan bisa berubah sikap malah Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan dapat kabar terbaru Tergugat telah menikah siri dengan wanita lain dan sejak itulah Penggugat sudah pisah ranjang dan Pisah rumah Tempat tinggal dengan Tergugat sehingga Penggugat tetap bertempat tinggal dirumah kediamannya bersama dengan anak-anaknya dan selama itu pula Penggugat tidak ada lagi berkomunikasi dengan Tergugat baik secara langsung maupun melalui via handphon dan sejak itu pula lah Tergugat tidak pernah lagi manfkahi Penggugat baik nafkah bathin maupun nafkah lahir sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah menjalani kehidupannya masing-masing;
8. Bahwa sejak pisah rumah dan pisah ranjang dari tahun 2018 sampai sekarang maka hak sebagai suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk memperbaiki diri dan merubah sikapnya namun Tergugat masih juga tidak mau berubah sikap dan tetap bersikap keras, susah untuk ditegur dan susah untuk diajak kompromi;
10. Bahwa Tergugat berkewajiban menanggung biaya pemerliharaan ( hadhanah ) kesehatan, dan pendidikan ke 2 orang anak yang besarnya biaya tersebut sekurang-kurangnya adalah sebesar Rp. 3.000.000,- ( Tiga Juta Rupiah ) perbulan atau sejumlah Rp. 1.500.000,- ( Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah ) per orang – perbulan sampai dengan anak dewasa / mandiri setiap bulannya dengan cara mentarnsfer ke Rekening Penggugat atau Rekening khusus yang dibuat untuk keperluan tersebut;

Halaman 3 dari 18, Putusan Perkara No 103/Pdt.G/2024/PA.Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa upaya pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah melakukan musyawarah untuk mencari penyelesaian namun hasilnya sampai dengan gugatan ini di ajukan ke Pengadilan Agama Mukomuko tidak ada menemukan penyelesaian, sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat;

12. Bahwa atas dasar Uraian diatas Penggugat telah memenuhi alasan untuk mengajukan Gugatan penceraian terhadap Tergugat, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975, pasal 19 huruf f, pasal 39 Ayat (2) serta jo kompilasi hukum Islam pasal 116 huruf f;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dipertahankan lagi. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Muko muko melalui Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

### PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talaq satu ba'in suhura Tergugat(TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) ke Dua orang anak sebagaimana yang tersebut diatas sejumlah Rp.3.000.000,(Tiga Juta Rupiah) perbulan; yang diberikan melalui Penggugat Terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/ mandiri dengan kenaikan sebesar 5 ( lima ) sampai dengan 10 ( sepuluh parsen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDAIR :

5. Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya

*Halaman 4 dari 18, Putusan Perkara No 103/Pdt.G/2024/PA.Mkm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya hadir di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat untuk bersabar dan berkumpul kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 154 R.Bg, tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan agenda pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat ternyata tidak hadir menghadap di persidangan, dan terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pula ternyata mengajukan suatu jawaban dalam bentuk apapun, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke pemeriksaan pembuktian dari Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 48/06/III/2010 tanggal 05 Maret 2010, telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (P);

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMA, alamat Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Saksi mengaku sebagai paman Penggugat, kemudian di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

*Halaman 5 dari 18, Putusan Perkara No 103/Pdt.G/2024/PA.Mkm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah, telah tinggal dan hidup bersama terakhir di rumah kediaman bersama serta telah berhubungan selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK I, perempuan, usia saat ini 13 tahun, dan ANAK II, laki-laki, usia saat ini 9 tahun, dan keduanya saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018;
- Bahwa, penyebab antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal adalah karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain bahkan saat ini telah menikah sirri dengan wanita tersebut;
- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi pernah tinggal bersama, dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat, serta sudah tidak ada komunikasi lagi dan menjalankan kewajibannya sebagai suami;
- Bahwa, keluarga pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah tidak mengetahui pekerjaan Tergugat saat ini dan berapa penghasilannya saat ini, namun dahulu pernah bekerja sebagai kuli bangunan;

2. SAKSI II, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMA, alamat Desa -, Kec. -, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, kemudian di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah, telah tinggal dan hidup bersama terakhir di rumah kediaman bersama serta telah berhubungan selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini diasuh oleh

*Halaman 6 dari 18, Putusan Perkara No 103/Pdt.G/2024/PA.Mkm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bernama ANAK I, perempuan, usia saat ini 13 tahun, dan ANAK II, laki-laki, usia saat ini 9 tahun;

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat terjadi berpisah sejak tahun 2018;
- Bahwa, penyebab antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal adalah karena pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain bahkan telah menikah sirri dengan wanita tersebut;
- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi pernah tinggal bersama, dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat, serta sudah tidak ada komunikasi lagi dan menjalankan kewajibannya sebagai suami;
- Bahwa, keluarga pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah tidak mengetahui pekerjaan Tergugat saat ini dan berapa penghasilannya saat ini, namun dahulu pernah bekerja sebagai kuli bangunan;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan apapun terhadap para saksi dan mencukupkan bukti-buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

*Halaman 7 dari 18, Putusan Perkara No 103/Pdt.G/2024/PA.Mkm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Mukomuko berwenang secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, Penggugat berdomisili di Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Mukomuko, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Penggugat, sehingga Pengadilan Agama Mukomuko berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan ternyata Penggugat hadir diwakili kuasanya di muka sidang;

Menimbang bahwa Tergugat tidak ternyata hadir menghadap di muka sidang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadiran mana tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sementara Relaas Panggilan kepada Tergugat yang dibacakan di persidangan telah ternyata dilakukan secara sah sesuai ketentuan Pasal 170, Pasal 146 dan Pasal 718 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak ternyata hadir menghadap di muka sidang, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

*Halaman 8 dari 18, Putusan Perkara No 103/Pdt.G/2024/PA.Mkm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilakukan, namun berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 154 R.Bg, dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasihat secara wajar kepada Penggugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam praktek peradilan Agama, khusus perkara perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian dibolehkan jika telah cukup alasan untuk bercerai, alasan-alasan yang dimaksud mengacu kepada alasan-alasan yang telah diatur dalam peraturan perundangan (*vide* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam), maka dengan demikian Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan alasan perceraianya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P serta 2 orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 9 dari 18, Putusan Perkara No 103/Pdt.G/2024/PA.Mkm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P merupakan fotokopi akta otentik, telah dinazegelen, dan telah memenuhi maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*)

Menimbang, bahwa bukti P menjelaskan bahwa Penggugat beragama Islam, dan antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga dengan demikian, Hakim Tunggal menilai Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat, karena merupakan pihak-pihak yang berkualifikasi sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan 2 orang saksi yang telah disumpah sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, dan telah memberikan keterangan berdasarkan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi serta keterangan tersebut saling bersesuaian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. Sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Febuari 2010, tinggal bersama terakhir di kediaman bersama sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan berhubungan sebagaimana selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama ANAK I, perempuan, usia saat ini 13 tahun, dan ANAK II, laki-laki, usia saat ini 9 tahun, keduanya saat ini bersama Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 yang disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, serta selama berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat bahkan sudah tidak pula menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Halaman 10 dari 18, Putusan Perkara No 103/Pdt.G/2024/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa, tidak diketahui pekerjaan dan penghasilan Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian dihubungkan dengan ketentuan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan telah terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain, dan tanpa alasan yang sah;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi pengabaian hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga dengan dilakukan oleh Tergugat, dan menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) selama kurang lebih 6 tahun. Hal mana merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk

*Halaman 11 dari 18, Putusan Perkara No 103/Pdt.G/2024/PA.Mkm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga seperti itu tidak dapat dipertahankan lagi, dan apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan. Sedangkan kemadharatan itu harus dihindarkan, sebagaimana *Qaidah Ushul Fiqih* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

إِذَا تَعَا رَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرًّا بِإِتِّكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya : *“Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya”;*

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah dan mawaddah wa rahmah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab *Ghayah al-Maram*, halaman 162 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Tunggal dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *“Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra”;*

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat cukup beralasan jika istri ingin keluar dari penderitaan dan kemudharatan tersebut lewat jalur perceraian sebagaimana kaidah hukum Islam “الضَّرَرُ يُزَالُ” bahwa segala kemudharatan dan penderitaan harus dihilangkan. Keadaan ini pun

Halaman 12 dari 18, Putusan Perkara No 103/Pdt.G/2024/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggambarkan kandasnya esensi perkawinan yaitu keterjalinan hubungan lahir batin atas dasar hak dan tanggung jawab yang seimbang, yang menjadi fakta bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami istri (*broken marriage*), yang mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan: "*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Hakim Tunggal dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang pertama, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa selain gugatan pokok, Penggugat juga mengajukan gugatan assesoir terkait biaya pemeliharaan anak yang pertimbangannya akan dirinci sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) ke Dua orang anak sebagaimana yang tersebut diatas sejumlah Rp.3.000.000,(Tiga Juta Rupiah) perbulan; yang diberikan melalui Penggugat Terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/ mandiri dengan kenaikan sebesar 5 ( lima ) sampai dengan 10 ( sepuluh ) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 13 dari 18, Putusan Perkara No 103/Pdt.G/2024/PA.Mkm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK I, perempuan, usia saat ini 13 tahun, dan ANAK II, laki-laki, usia saat ini 9 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) dan (2) huruf (c) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir, dan memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, serta berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial. Oleh karena itu gugatan Penggugat ini haruslah diartikan sesuai dan mencakup dengan yang dimaksud oleh kedua pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana ayah dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut. Selain itu, berdasarkan pasal 105 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, dan Pasal 149 huruf (d), Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena perceraian, bekas suami wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun serta Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa semua biaya *hadlanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Hal mana sesuai dengan firman Allah Swt. dalam al Qur'an Surat al Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

*Halaman 14 dari 18, Putusan Perkara No 103/Pdt.G/2024/PA.Mkm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

Artinya: “..... Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma’ruf”.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga perlu untuk mengemukakan pendapat ulama dalam Kitab *al Muhadzdzab* karya Syekh Abu Ishaq al-Syirazi, pada Juz II halaman 177 yang selanjutnya diambil alih oleh Hakim Tunggal sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini sebagai berikut:

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya: “Wajib atas bapak memberi nafkah kepada anak-anaknya”.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat terhadap nafkah anak tersebut lebih mengikat kepada Tergugat mengingat nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat kepada Tergugat sebagai ayah kandung walaupun telah bercerai dengan Penggugat, namun berdasarkan fakta persidangan, tidak diketahui pekerjaan dan penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan semata-mata demi kepentingan terbaik untuk anak, meskipun tidak diketahui penghasilan Tergugat saat ini, Hakim Tunggal menilai hal tersebut tidak menghalangi dan menggugurkan Tergugat sebagai seorang ayah kandung untuk melaksanakan kewajibannya memberi nafkah untuk anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Tunggal menilai Tergugat patut untuk dihukum memberikan biaya pemeliharaan 2 orang anak yang bernama ANAK I, perempuan, usia saat ini 13 tahun, dan ANAK II, laki-laki, usia saat ini 9 tahun, masing-masing minimal sejumlah Rp500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) atau total Rp1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) setiap bulannya melalui Penggugat di luar biaya kesehatan dan pendidikan, terhitung sejak bulan pertama setelah putusan ini dibacakan;

Halaman 15 dari 18, Putusan Perkara No 103/Pdt.G/2024/PA.Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sudah menjadi hal lumrah apabila kebutuhan pokok anak Penggugat dan Tergugat setiap tahunnya meningkat seiring bertambah usia mereka, sehingga meskipun Tergugat telah dihukum memberikan biaya pemeliharaan 2 orang anak total sebesar Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulannya, Hakim Tunggal juga perlu mempertimbangkan dampak kenaikan kebutuhan pokok anak Penggugat dan Tergugat agar nafkah yang diberikan tetap mencukupi kebutuhan anak di masa yang akan datang, atas dasar pertimbangan tersebut Hakim Tunggal bersepakat untuk membebaskan kepada Tergugat agar memberi biaya pemeliharaan anak dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sesuai kemampuan Tergugat. Hal ini telah sejalan pula dengan rekomendasi yang terdapat pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 yang berbunyi "*amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan*";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya pemeliharaan anak yang bernama ANAK I, perempuan, usia saat ini 13 tahun, dan ANAK II, laki-laki, usia saat ini 9 tahun, total sebesar Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat di luar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan sebesar 5% (lima persen) setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau telah mandiri atau telah berusia 21 tahun;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

*Halaman 16 dari 18, Putusan Perkara No 103/Pdt.G/2024/PA.Mkm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan (hadhonah) 2 orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II, masing-masing minimal sebesar Rp500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) atau total sebesar Rp1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) setiap bulannya melalui Penggugat di luar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan sebesar 5% (lima persen) setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau telah mandiri atau telah berusia 21 tahun;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Rabu, tanggal 6 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaidah 1445 Hijriah, Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Rambo Sihaloho, S.H. sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Sidang,

Hakim Tunggal,

Rambo Sihaloho, S.H.

Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I., M.H.

Halaman 17 dari 18, Putusan Perkara No 103/Pdt.G/2024/PA.Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp60.000,00
4. Biaya PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
7. Jumlah	Rp230.000,00

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)